



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 95/ PID / 2016 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. SYAFRIADI, S.Sos Bin Alm. SYAREF NUR.
Tempat lahir : Keude Linteung.
Umur/tanggal Lahir : 40 Tahun / 03 April 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Bumi Sari Kec. Beutong Kab. Nagan Raya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRK. Nagan Raya;
Pendidikan : S1 (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum Tidak dilakukan Penahanan ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh melakukan Penahanan Rumah Sejak Tanggal 12 Oktober 2015 s/d Tanggal 10 November 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 11 November 2015 s/d Tanggal 09 Januari 2016 ;
5. Penetapan penahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan penahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 06 Mei 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016 ;

Menimbang bahwa terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya di Persidangan Agus Herliza, SH & Fatners, yang beralamat Kantor di Jl. Sentosa Nomor RK. 6. Lt.1. Drien Rampak – Meulaboh , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani tertanggal 07 September 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

halaman 1 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meulaboh dibawah Register Nomor W1.W8/10/Hk.01/XI/2015 .
tertanggal 02 November 2015,;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 31 Maret 2016, Nomor. 161/Pid.B/2015/PN- MBO, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 1 Oktober 2015, No REG . PERK: PDM-24/ SKM/09/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa terdakwa **H. SYAFRIADI S.Sos Bin Alm SYAREF NUR** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Beutong Kab. Nagan Raya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh telah melakukan *perkawinan dengan saksi IRASRI MAWARNI Binti Alm. TGK. SAFII (Sdri. MAWAN), dengan menyembunyikan perkawinannya yang telah ada dengan saksi korban Sdri. Hj. ISMANIDAR Binti ISMAID DAUD yang diketahuinya bahwa perkawinannya sendiri yang telah ada dengan saksi korban menjadi penghalang yang sah baginya untuk kawin lagi*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 1998 terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi korban Sdri. ISMANIDAR sesuai dengan buku nikah nomor pw/01/27/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan dalam perkawinan tersebut terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri dan 1 (satu) orang putra.
- 2) Bahwa perkawinan tersebut telah berjalan selama 17 (tujuh belas) tahun, namun terdakwa merasa sudah tidak cocok lagi saksi korban Sdri. ISMANIDAR karena timbul pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga terdakwa.

halaman 2 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa pergi dari rumah meninggalkan istri dan 4 (empat) anak terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Desa Uteun Pulo Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya.
-) Bahwa sejak saat itu, terdakwa tidak pernah kembali ke rumah terdakwa menemui istri beserta 4 (empat) anak terdakwa.
-) Bahwa perkawinan terdakwa dan saksi korban Sdri. ISMANIDAR masih menjadi perkawinan sah karena terdakwa dan saksi korban Sdri. ISMANIDAR belum bercerai.
-) Bahwa karena terdakwa sudah tidak kembali ke rumah menemui istri dan 4 (empat) anak terdakwa lagi, terdakwa menjalin cinta dengan seorang wanita bernama Sdri. MAWAN.
-) Bahwa Sdri. MAWAN mengetahui terdakwa sudah ber-rumah tangga dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun terdakwa tidak memberitahu Sdri. MAWAN beserta keluarga bahwa terdakwa belum bercerai, justru terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAWAN beserta keluarga bahwa terdakwa telah bercerai dengan istri terdakwa Sdri. ISMANIDAR.
-) Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa menikahi Sdri. MAWAN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Beutong Kab. Nagan Raya sesuai dengan Buku Nikah Nomor 05/01/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dimana Sdr. JASMAN selaku penghulu, Sdr. SAMSUARDI selaku wali nikah Sdri. MAWAN dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sdr. HASBI dan Sdr. SYAHRUL FAHMI, namun orang-orang tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa masih memiliki istri sah sebelum menikah dengan Sdri. MAWAN.
-) Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari saksi korban Sdri. ISMANIDAR untuk menikah lagi dengan wanita lain bernama Sdri. MAWAN.
-) Bahwa selang 4 (empat) hari setelah perkawinan terdakwa dengan Sdri. MAWAN, saksi korban Sdri. ISMANIDAR mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. INDRA

halaman 3 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi korban Sdri. ISMANIDAR tidak terima karena terdakwa masih merupakan suami sah dari saksi korban Sdri. ISMANIDAR sehingga saksi korban Sdri. ISMANIDAR melaporkan kejadian perkawinan tersebut ke Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 279 ayat (2) KUHPidana.—

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **H. SYAFRIADI S.Sos Bin Alm SYAREF NUR** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Beutong Kab. Nagan Raya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh telah melakukan *perkawinan dengan saksi Sdri. IRASRI MAWARNI Binti Alm. TGK. SAFII (Sdri. MAWAN), padahal ia mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada dengan saksi korban Sdri. Hj. ISMANIDAR Binti ISMAID DAUD menjadi penghalang yang sah baginya untuk kawin lagi*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 1998 terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi korban Sdri. ISMANIDAR sesuai dengan buku nikah nomor pw/01/27/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan dalam perkawinan tersebut terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri dan 1 (satu) orang putra.

-) Bahwa perkawinan tersebut telah berjalan selama 17 (tujuh belas) tahun, namun terdakwa merasa sudah tidak cocok lagi saksi korban Sdri. ISMANIDAR karena timbul pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga terdakwa.
-) Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa pergi dari rumah meninggalkan istri dan 4 (empat) anak terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Desa Uteun Pulo Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya.

halaman 4 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa sejak saat itu, terdakwa tidak pernah kembali ke rumah terdakwa menemui istri beserta 4 (empat) anak terdakwa.
-) Bahwa perkawinan terdakwa dan saksi korban Sdri. ISMANIDAR masih menjadi perkawinan sah karena terdakwa dan saksi korban Sdri. ISMANIDAR belum bercerai.
-) Bahwa karena terdakwa sudah tidak kembali ke rumah menemui istri dan 4 (empat) anak terdakwa lagi, terdakwa menjalin cinta dengan seorang wanita bernama Sdri. MAWAN.
-) Bahwa Sdri. MAWAN mengetahui terdakwa sudah ber-rumah tangga dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun terdakwa tidak memberitahu Sdri. MAWAN beserta keluarga bahwa terdakwa belum bercerai, justru terdakwa mengatakan kepada Sdri. MAWAN beserta keluarga bahwa terdakwa telah bercerai dengan istri terdakwa Sdri. ISMANIDAR.
-) Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa menikahi Sdri. MAWAN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Beutong Kab. Nagan Raya sesuai dengan Buku Nikah Nomor 05/01/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dimana Sdr. JASMAN selaku penghulu, Sdr. SAMSUARDI selaku wali nikah Sdri. MAWAN dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sdr. HASBI dan Sdr. SYAHRUL FAHMI, namun orang-orang tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa masih memiliki istri sah sebelum menikah dengan Sdri. MAWAN.
-) Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari saksi korban Sdri. ISMANIDAR untuk menikah lagi dengan wanita lain bernama Sdri. MAWAN.
-) Bahwa selang 4 (empat) hari setelah perkawinan terdakwa dengan Sdri. MAWAN, saksi korban Sdri. ISMANIDAR mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. INDRA kemudian saksi korban Sdri. ISMANIDAR tidak terima karena terdakwa masih merupakan suami sah dari saksi korban Sdri. ISMANIDAR sehingga saksi korban Sdri. ISMANIDAR melaporkan kejadian perkawinan tersebut ke Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015.

halaman 5 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 24 Februari 2016, Nomor. Reg. Perkara:PDM-24/SKM/09/2015, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan **Terdakwa H. SYAFRIADI S.Sos Bin Alm SYAREF NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Poligami dan melanggar **Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. SYAFRIADI S.Sos Bin Alm SYAREF NUR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menghukum **Terdakwa H. SYAFRIADI S.Sos Bin Alm SYAREF NUR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 31 Maret 2016, Nomor. 161/Pid.B/2015/PN-MBO telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa H. SYAFRIADI,S.Sos. Bin SYAREF NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Perkawinan Sedang Diketahuinya, Bahwa Perkawinan Yang Sudah Ada Menjadi Halangan Yang Sah Untuk Kawin Lagi** ”
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **terdakwa H. SYAFRIADI,S.Sos. Bin SYAREF NUR** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan bahwa masa Penahanan Rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapka Barang Bukti tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Membebani Terdakwa Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukum AGUS HERLIZAR,SH, dan jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan NURDIN,SH, Panitera

halaman 6 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meulaboh masing-masing pada tanggal 06 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 04 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2016, dengan akta Nomor. 06 /Akta.Pid / 2016 /PN-Mbo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya maupun Kontra memori banding.

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa mengajukan memori banding adalah sebagai berikut ;

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah keliru dalam menilai keterangan ahli.
2. Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum terhadap pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum tentang unsur pasal 279 KUHPidana .
4. Majelis Hakim salah dalam membuat pertimbangan hukum tentang maksud dibuatnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa berlaku untuk semua warga negara Indonesia .

halaman 7 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1077/K/Pid/2997 .

Menimbang, bahwa diakhir memori bandingnya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan sebagai berikut .

1. Menyatakan Terdakwa **H. SYAFRIADL,S.Sos. Bin SYAREF NUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHPidana .
2. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum .
3. Dan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum .
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula .
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dalam menanggapi memori banding Terdakwa tersebut diatas berpendapat bahwa memori banding Terdakwa tersebut tidaklah beralasan, karena setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 161/Pid.B/2015/PN-Mbo tanggal 31 Maret 2016 Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena semua unsur-unsur dakwaan telah dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan benar bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan perkawinan yang kedua Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang pertama sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi pada unsur-unsur sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHPidana oleh karena itu pertimbangan-

halaman 8 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya .

Mengingat ketentuan pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 161/Pid.B/2015/PN-MBO tanggal 31 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari **R A B U**, tanggal **25 Mei 2016**, oleh kami Hj. LELIWATI, SH. MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Ny. PETRIYANTI, SH. MH dan SYAIFONI, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Mei 2016, Nomor. 95/Pen.Pid/2016/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri

halaman 9 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA



Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R I D W A N, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota

d.t.o

1. Ny. PETRIYANTI, SH. MH

d.t.o

2. SYAIFONI, SH. M.Hum

Ketua Majelis

d.t.o

Hj. LELIWATI, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

R I D W A N, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Banda Aceh

H. SAID SALIM,SH.MH
Nip. 19620616 1908503 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 , Perkara Pidana Nomor. 95/Pid/2016/PT-BNA